

**PENGARUH *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
Periode 2013-2015)**

**Oleh :
Azizah Zahirah
Pembimbing : Nurazlina dan Rusli**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
E-mail : azizahzahirah14@gmail.com*

*The Effects of Leverage, Institutional Ownership, Managerial Ownership and
Company Size to Tax Avoidance (Study in Manufacture Listing Companies in
Indonesian Stock Exchange Period 2013-2015)*

ABSTRACT

The aim of this study are examine the effect of leverage, institutional ownership, managerial ownership and company size to tax avoidance. Cash effective tax rates (CETR) is used to measure tax avoidance. This study uses secondary data with a sample of 62 companies listed on the Stock Exchange during the period 2013-2015. Determination of the sample was made by applying purposive sampling method. This study used multiple linear regression analysis to examine the influence of independent variables on the dependent variable. The results of this study showed that the variable of leverage and institutional ownership have effect toward tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership and size company have no effect toward tax avoidance. The effect of independent variables on the dependent variable can only explain by 19,3%.

Keywords : Leverage, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Company Size, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas Negara. Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak di Indonesia hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi peningkatan, namun sejak tahun 2009, penerimaan negara dari pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target APBN masih banyak wajib pajak yang lalai atau bahkan tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi dan Jati, 2014). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan

tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2014 lalu. Direktorat Jenderal Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,07 triliun. Modusnya sederhana, yakni memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (investigasi.tempo.co/toyota/).

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiyono, 2012). Tujuan dilakukannya penghindaran oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketetapan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat,

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009 dalam Oktofian, 2015).

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi (Amstrong, etl.al., 2013 dalam Puspita, 2014).

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan tetapi tidak diinginkan. Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang atau *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Dalam aturan

perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari *deductible expense* dan bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga semakin tinggi *leverage* akan menggambarkan semakin besar utang perusahaan yang akan menyebabkan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul akibat utang tersebut, oleh karena itu beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih kecil. Pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Sehingga semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan praktik penghindaran pajak. Salah satu unsur dari tata kelola perusahaan (*Good Governance*) adalah kepemilikan (komisaris). Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi

manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009). Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan (Pramudito, 2015).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan membebaskan biaya penyusutan atas aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar

perusahaan tersebut maka akan semakin banyak aset yang dimiliki sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar pajak dengan jumlah kecil. Jika dilihat dari kacamata pemerintah, perusahaan dengan ukuran besar tentunya akan menjadi sorotan utama bagi petugas pajak karena dianggap memiliki potensi besar sebagai pejuang penerimaan negara. Dalam hal penghindaran pajak, suatu perusahaan dalam kategori perusahaan besar dinilai lebih mampu membiayai setiap kegiatan perusahaan. Seperti mempekerjakan tenaga ahli manajer yang baik pada perusahaan tersebut untuk dapat mengakali bagaimana caranya agar beban pajak yang akan dibayar dapat diminimalisir.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) dengan penambahan variabel independen yakni kepemilikan manajerial, karena dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, minimnya penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial di Indonesia juga mendukung peneliti untuk mengkaji ulang variabel tersebut. Objek dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 2) apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 3) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 4) apakah

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, 2) untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, 3) untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, 4) untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Penghindaran Pajak

Menurut Anderson (2003) dalam Setiani (2016), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) Spitz (1983) dalam Suandy (2011) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan - ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang,
3. Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Menurut Sawir (2000) dalam Andriyanto (2015) ada dua jenis rasio *leverage* yaitu:

- 1) Rasio Utang terhadap Aktiva (*Debt to Total Asset Ratio*)
Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham.
- 2) Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)
Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). (Pujiati dan Widanar, 2009).

Dengan adanya kepemilikan saham, manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambilnya, demikian juga kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Ukuran Perusahaan

Hormati, 2009 (dalam Siregar, 2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya.

Keputusan Ketua Bapepam

No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar (Ani Yuliyanti, 2011 dalam Indriani 2014).

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Penambahan jumlah utang akan menyebabkan munculnya beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan yang harus dibayar. Oleh karena itu semakin tinggi tarif bunga maka akan memperbesar keuntungan yang diperoleh perusahaan berupa pengurangan laba atas hutang dan bunga sehingga semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Marfu'ah, 2015).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan (Pramudito, 2015).


Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan membebankan biaya penyusutan atas aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka akan semakin banyak aset yang dimiliki sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar pajak dengan jumlah kecil.

Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka model pada penelitian ini adalah:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2016

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013 hingga 2015, yaitu sebanyak 142 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan telah terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap tahun 2013-2015 dan tidak *delisting* dari BEI selama tahun pengamatan.

2. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Perusahaan *go public* yang memperoleh laba dari tahun 2013-2015.
4. Perusahaan menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan.
5. Perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi laporan keuangan yang berakhir 31 Desember dan data pajak perusahaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh 62 perusahaan yang diobservasi selama 3 tahun. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR menggambarkan total pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. CETR dapat dihitung dari:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Leverage (X₁)

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan Institusional (X₂)

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Fadhilah, 2014). Kepemilikan institusional (INST) dapat dihitung dengan rasio:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial (X₃)

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009).

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, dengan rumus:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai *mean*, maksimum, minimum dan standar deviasi dari variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CETR	186	.034	5.79	.339	.509
DER	186	.071	.882	.412	.179

INST	186	.000	.982	.708	.189
KM	186	.000	.283	.027	.066
SIZE	186	25.33	33.13	28.34	1.74

Sumber : Data Olahan, 2017.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal. Data yang digunakan dalam penelitian harus berdistribusi normal agar menghasilkan hasil yang relevan.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar P-Plot yang memperlihatkan bahwa titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF).

Pada penelitian diperoleh nilai *tolerance* masing-masing variabel menunjukkan angka $> 0,1$ dan nilai VIF menunjukkan < 10 , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing variabel terbebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui *scatterplot* yang menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada

sumbu Y, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menguji kemungkinan adanya korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka digunakan pengujian *Durbin-Watson Test*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai d sebesar 2,187, nilai du pada sampel 78 dengan jumlah parameter 4 sebesar 1,7415. Nilai $4-du$ adalah sebesar 2,2585. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, d berada diantara 1,7415 dan 2,187, yakni $1,7415 < 2,187 < 2,2585$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model regresi yang digunakan bebas dari masalah autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan table *model summary*, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,193 (19,3%). Angka ini menjelaskan bahwa kontribusi setiap variabel independen yaitu *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 19,3% sementara sisanya, 80,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pengujian Regresi Berganda

Hasil regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
(Constant)	0.156	0.039	3.961	0	
DER	0.026	0.012	2.212	0.03	Keputusan diterima
INST	0.047	0.013	3.668	0	Keputusan diterima
KM	-0.02	0.048	-0.386	0.701	Keputusan ditolak
SIZE	0.002	0.001	1.228	0.223	Keputusan ditolak

Sumber: Data Olahan, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut, persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
$$Y = 0,156 + 0,026 X_1 + 0,047 X_2 - 0,018 X_3 + 0,002 X_4 + \varepsilon$$

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji t dapat dihitung dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan begitu juga sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, dengan kata lain bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) adalah 1,993.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t_{hitung} *leverage* sebesar 2,212 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,993. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,212 > 1,993$ dengan signifikansi $0,003 < 0,05$, sehingga menunjukkan H_a diterima dan H_o ditolak, hal ini berarti *leverage* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_1 diterima.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis pertama mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Marfu'ah (2015) dan Heryuliani (2015). Tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Cahyono *et.al* (2016), dan Agusti (2014).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t_{hitung} kepemilikan institusional sebesar 3,668 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,993. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $3,668 > 1,993$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga menunjukkan H_a diterima dan H_o ditolak, hal ini berarti kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_2 diterima.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedua mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mahulae *et.al* (2016). Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Hidayah (2015).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t_{hitung} kepemilikan manajerial sebesar -0,386 dan nilai t_{tabel} sebesar -1,993. Nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, yaitu $-0,386 > -1,993$ dengan signifikansi $0,701 > 0,05$, sehingga menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_3 ditolak.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah kepemilikan insitusional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami (2013) dan

Oktofian (2015) Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Meilinda (2013) dan Pratomo (2015).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel hasil regresi berganda, diketahui bahwa t_{hitung} ukuran perusahaan sebesar 1,132 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,993. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,132 < 1,993$ dengan signifikansi $0,223 > 0,05$, sehingga menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_4 ditolak.

Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan oportunistik manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Karena setiap perusahaan beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan adalah beban yang akan mengurangi laba yang diharapkan. Sehingga perusahaan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada untuk melakukan *tax avoidance* (Tandean, 2015).

Hasil penelitian ini sesuai dengan Putri (2015) dan Tandean (2015). Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Marfu'ah (2015), Rinaldi dan Cheisviyanny (2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan

hubungan positif. Artinya bahwa semakin tinggi *leverage*, akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hubungan positif. Artinya bahwa besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer akan berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak.
4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran terkait penelitian penghindaran pajak:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat menambah periode pengamatan dan meneliti tindakan penghindaran pajak pada sektor lain agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan proksi lain dalam mengukur agresivitas pajak, seperti *effective tax rates* (ETR) atau *book tax-difference* (BTD).

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat menambahkan variabel penelitian lain karena masih banyak faktor lain yang berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, risiko perusahaan dan koneksi politik.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam membuat kebijakan peraturan perpajakan untuk mengurangi perusahaan dalam menghindari beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak.
5. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Andriyanto, Hermawan Noor. 2015. Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Efficiency* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

- Cahyono, Deddy Dyas, dkk. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Heryuliani, Nurfathia. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayah, Nurul. 2015. Pengaruh Perusahaan Keluarga, *Multinational Company*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Jom Fekon Vol.2 No.2*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Indriani, Tri Diana Wahyu. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Jenis Industri dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahulae, Endang Endari, dkk. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap *Tax Aoidance*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Marfu'ah, L. 2015. Pengaruh *return On Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Ngadiman dan Puspitasari Christiany. 2014. Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi, Volume XVIII, No. 03*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.

- Oktofian, Muhammad. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pramudito, Batara Wiryo Dan Sari Maria M. Ratna. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.13.
- Pujiati, Diyah dan Widanar, Erman. (2009). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening*. Vol. 12(1), 71-86. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura*.
- Putri, Ida Zulaikha Wahyu. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal*. FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Setiani, Citra Janiencia. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Siregar, Rifka. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Unisbank.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, *Size*, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, *Size*, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- investigasi.tempo.co/toyota/ diakses pada 4 November 2016
- www.idx.co.id diakses pada 12 Oktober 2016